

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara berkembang memiliki begitu banyak sumber aliran dana untuk menyokong kehidupan dan kelangsungan negara, salah satu aliran dana tersebut diperoleh melalui pajak. Negara Indonesia sangat memperhatikan pajak yang diterima dari para wajib pajak yang dipimpin oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), wajib pajak yang berkontribusi dalam pajak sangat dibutuhkan oleh negara karena pembayaran pajak merupakan kewajiban dari wajib pajak dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak mencerminkan kewajiban yang telah dipenuhi sebagai anggota masyarakat, hal tersebut sesuai dengan sistem yang dianut oleh negara Indonesia yaitu *self-assessment*. Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan dan melaksanakan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan sesuai dengan visi dan misi.

Pajak memiliki peran yang sangat banyak dan penting bagi kelangsungan negara khususnya dalam pembangunan yang dilakukan. Peranan pajak untuk negara sangat besar pengaruhnya bagi negara, berikut beberapa peran yang dimiliki oleh pajak seperti yang dijelaskan oleh Aditya (2020) sebagai berikut:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pengeluaran yang dilakukan oleh negara berasal dari pajak sebagai sumber pendapatan negara. Pendapatan negara yang diperoleh dari pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas negara dan melaksanakan pembangunan, pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak digunakan oleh pemerintah untuk mengatur pertumbuhan ekonomi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah mendorong investor asing untuk menanamkan modal di dalam maupun luar negeri dengan cara memberikan fasilitas keringanan pajak serta menerapkan bea masuk yang tinggi untuk produk dari luar negeri.

c. Fungsi Stabilitas

Guna mengendalikan inflasi pemerintah menggunakan dana yang diperoleh dari pajak untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga yang bertujuan untuk mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Semua kepentingan negara termasuk dalam hal pembangunan untuk membuka lapangan kerja baru sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat atas hasil dari pajak yang dipungut oleh pemerintah atau negara.

Pembayaran pajak oleh wajib pajak terus digaungkan oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan dari laporan “ANALISIS RUU TENTANG APBN” Outlook Penerimaan Perpajakan dan PNBPN 2021 memberikan bukti bahwa *tax ratio* selama satu dekade sekitar 10-14 persen dan untuk tahun 2019 penerimaan pajak yang didapat oleh pemerintah hanya sebesar 9,4 persen menjadikan penerimaan pajak terendah selama satu dekade. Pada Tahun 2020 pemerintah merevisi target *ratio* penerimaan pajak karena adanya pandemic covid-19. Adanya covid-19 membuat presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, perubahan postur APBN TA 2020 menyesuaikan kondisi yang ada. Penerimaan pajak Indonesia masih rendah sehingga target pajak belum tercapai hal ini disebabkan salah satunya oleh rendahnya pengetahuan pajak (Sara dan Rahmat, 2013).

Pengetahuan pajak wajib diberikan sejak dini sehingga pajak sangat penting karena sangat berpengaruh kepada sikap dari wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang diberlakukan di Indonesia. Dengan pengetahuan pajak yang diberikan maka akan berdampak baik kepada wajib pajak nantinya sehingga dapat memenuhi kewajibannya. Diharapkan selanjutnya bahwa wajib pajak memiliki persepsi yang benar terhadap perpajakan. Meningkatnya pengetahuan perpajakan dari wajib pajak dapat meningkat melalui pendidikan formal dan non formal yang akan berdampak kepada kesadaran pajak dari wajib pajak. Pada hakikatnya, kecerdasan kehidupan berbangsa dan bernegara dipengaruhi oleh peranan

pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun martabat dalam diri bangsa.

Pemberian pengetahuan pajak melibatkan seluruh pihak tanpa batas. Pelaksanaan program pengetahuan pajak dilaksanakan oleh DJP secara serentak sejak dari pendidikan SD sampai kejenjang perguruan tinggi di Indonesia. Pihak DJP menyebut program ini sebagai inklusi kesadaran pajak. Program yang dilaksanakan untuk perguruan tinggi memiliki Nota Kesepahaman yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomr MoU-4/MK.03/2016 dan nomor 7/M/NK/2016 tentang Peningkatan Kerjasama Perpajakan Melalui Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Melalui kerja sama yang dilakukan DJP untuk melaksanakan misi dari Dirjen Pajak untuk memiliki kerjasama dengan perguruan tinggi mengenai pembentukan Tax Center, dan yang akan menciptakan relawan-relawan pajak di setiap Tax Center yang berada di perguruan tinggi masing-masing, sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman Menteri Keuangan dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor MoU-4/MK.03/2016 dan Nomor 7/M/NK/2016, tentang Peningkatan Kerja Sama Perpajakan. Adanya pelatihan relawan pajak merupakan fasilitas yang menjembatani sasaran DJP untuk mempersiapkan relawan pajak yang cakap dan mampu menghadapi masyarakat. Menurut Faisol dan Andini (2019) mengatakan bahwa kegiatan pelatihan dapat meningkatkan dan memberikan pengetahuan dari relawan pajak sebelum dan sesudah pelatihan. Sehingga dengan adanya pelatihan pada relawan pajak dapat membantu DJP untuk menunjukkan

sistem yang baik terhadap keterlibatan masyarakat dalam memenuhi pajak. Selain itu juga memperlancar pelayanan (Huang, Hung dan Hsu, 2020). Pelatihan bukan hanya syarat dalam pemenuhan kualifikasi relawan pajak tetapi juga proses pendidikan jangka pendek dimana relawan pajak mendapatkan tambahan kemampuan dan ketrampilan dalam menjalankan tugasnya supaya dapat meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan perpajakan (Waluyo,2017).

Pemberian pengetahuan dan kesadaran pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) salah satunya kepada mahasiswa guna mengetahui dan meningkatkan kesadaran pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendukung sebuah tempat yang dinamakan *tax center* yang berguna sebagai tempat kegiatan kelembagaan dan didirikan oleh perguruan-perguruan tinggi untuk tempat pengkajian, pelatihan dan sosialisasi di lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat yang dibentuk secara mandiri. Melalui tempat *tax center* semua pengetahuan yang menimbulkan kesadaran dan kepedulian masyarakat serta mahasiswa atau generasi muda akan pajak.

Pengetahuan pajak merupakan hal yang penting terutama dalam menumbuhkan kesadaran mahasiswa akan pengetahuan pajak. Upaya peningkatan pengetahuan mahasiswa atas perpajakan dapat ditempuh melalui pendidikan formal maupun non-formal. Pengetahuan pajak merupakan proses pembelajaran oleh pendidik kepada peserta didik tentang perpajakan yang bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan pajak dan membimbing mahasiswa menuju terbentuknya sumber daya manusia yang jujur dan berintegritas untuk menjadi generasi Wajib Pajak selanjutnya yang sadar akan pajak (Komala dan Elen, 2021).

Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya peningkatan pengetahuan pajak mahasiswa dengan membuat integrasi materi yang diberikan memasukkan unsur kesadaran pajak pada kurikulum, pembelajaran maupun pembukuan. DJP memiliki tujuan pada program literasi atau pendidikan pajak ini yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, menambah pengetahuan, keterampilan guna mendukung perubahan perilaku dan melahirkan budaya patuh pajak. Melalui pelatihan terutama yang dilakukan dalam perguruan tinggi akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten dan tentunya meningkatkan pengetahuan akan pentingnya pajak. Untuk praktek ilmu yang telah diperoleh di perguruan tinggi maka dilakukannya pengamalan ilmu kepada masyarakat khusus dibidang perpajakan. Pengamalan ilmu dapat dilakukan dengan program yang telah dibentuk oleh DJP yaitu *Tax Center* untuk mendukung sistem perpajakan dan mahasiswa menjadi agen informasi antara Direktorat Jenderal Pajak sehingga tujuan dapat tercapai.

Menurut Fermatasari (2013) Bidang perpajakan tidak lepas dari informasi pengetahuan perpajakan yang disampaikan untuk memberikan wajib pajak sebuah dasar yang kuat untuk melakukan hak dan kewajibannya seperti memiliki keputusan dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya, bertindak dengan benar yang sehubungan dengan pelaksanaan perpajakan. Wajib pajak wajib melaksanakan peraturan perpajakan sehingga kepatuhan kewajiban pajak akan meningkat. Peraturan perpajakan memiliki sanksi sehingga wajib pajak wajib mematuhi dan menjalankannya agar terhindar dari sanksi (Zain, 2007). Penerapan pemungutan menggunakan cara *self assessment system* dapat berhasil jika wajib pajak telah memiliki tingkat pengetahuan dan kedisiplinan yang tinggi karena sistempungutan

pajak ini memiliki peraturan hukum dengan sistem perhitungan yang mudah dan memiliki kemudahan dalam pelaporannya sehingga wajib pajak mendapatkan keadilan yang sama dalam pelaporan pajak yang dilakukan. Penerapan sistem ini disampaikan di sosialisasi pajak diharapkan pengetahuan wajib pajak bertambah. Pengetahuan pajak yang disampaikan menumbuhkan kesadaran pajak wajib pajak sehingga dapat melakukan kegiatan pelaporan SPT tepat waktu, jika tidak disampaikan demikian maka wajib pajak tidak akan mengetahui peraturan pajak, pelaporan SPT dan jatuh tempo SPT (Hidayatulloh, 2017).

Dalam *tax center* terdapat program relawan yang mana program ini tertuju kepada mahasiswa/mahasiswi yang tertarik untuk berpartisipasi dalam membantu wajib pajak dalam proses pelaporan pajak. Program ini dibentuk atas kerjasama dari pihak DJP, universitas dan pemerintah. Melalui program ini DJP dibantu universitas untuk menanamkan kesadaran pajak kepada para peserta yang mengikuti program ini. Keuntungan dari program ini yaitu peserta yang mengikuti lebih memahami pajak, pelaporan pajak atau pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan, lebih sadar lagi betapa pentingnya pajak bagi negara dan masyarakat. Relawan pajak yang mendapatkan pengetahuan yang layak dan merata, nantinya akan mampu menghadapi permasalahan dilapangan terkait wajib pajak. Usaha tersebut ditunjukkan dengan dibuatnya berbagai kebijakan saat tahap rekrutment relawan pajak yang diharapkan dapat meningkatkan pembelajaran, kualitas dan pemerataan pengetahuan relawan pajak itu sendiri.

DJP (2018) menyatakan bahwa program relawan pajak berasal dari rekomendasi *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) yang

menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak membayar pajak adalah faktor pengetahuan dan kesadaran masyarakat. (Dwianika & Sofia, 2019) perguruan tinggi yang melaksanakan *Tax Center* akan menaungi dan melaksanakan program relawan pajak terus berjalan setiap tahun. Dengan terbentuknya relawan pajak memberikan keringanan pekerjaan bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak dan memberikan mahasiswa pengetahuan pajak serta pentingnya pajak. Program relawan pajak sangat didukung oleh institusi pendidikan seperti universitas dan kegiatan ini memiliki manfaat dalam peningkatan *soft skill* dari mahasiswa. Seorang relawan pajak memiliki tanggung jawab untuk membantu dan mempermudah para wajib pajak dalam pelaporan pajak yang telah berbasis teknologi dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Dwianika & Sofia, 2019).

Relawan pajak juga memiliki tugas untuk membantu wajib pajak dalam melakukan pelaporan perpajakan baik pribadi maupun berkelompok (Faisol & Andini, 2019). Jumlah relawan pajak seluruh Indonesia mulai meningkat tiap tahunnya yang diawal dari jumlah relawan awal rekrutmen tahun 2017 sampai 2018 sebanyak 1.111 orang, tahun 2019 sampai 2020 sebanyak 4.917, sedangkan tahun 2021 dicanangkan 5000 orang yang dibutuhkan menjadi relawan pajak. Data jumlah relawan pajak di Lingkungan KANWILL DJP JAWA TIMUR I berjumlah 224 pada tahun 2020. Sedangkan pada data pada tahun 2021 relawan pajak yang bertugas di Lingkungan KANWILL DJP JAWA TIMUR I sebanyak 324 relawan pajak dan.

Tabel 1.1 Jumlah Relawan Pajak di Surabaya

Surabaya	
TAHUN	JUMLAH
2020	224
2021	324

Sumber: www.rri.co.id dan www.pajak.go.id

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Darmayasa dkk., 2020) relawan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi). Hasil tersebut menunjukkan bahwa peran relawan pajak mampu mengarahkan WPOP menuju kepatuhan. Relawan Pajak *Tax Center* Politeknik Negeri Bali telah berhasil memberi asistensi kepada sebanyak 2.110 WPOP. Berdasarkan jumlah tersebut 72% diantaranya memperoleh asistensi pengisian SPT Tahunan dengan jenis formulir 1770 SS dan sisanya memperoleh asistensi jenis formulir 1770 S. Artinya mayoritas WP yang diasistensi Relawan Pajak *Tax Center* Politeknik Negeri Bali ialah mereka yang berpenghasilan maksimal 60 juta rupiah per tahun. Penelitian yang dilakukan oleh Agriyanto dkk., (2022) kehadiran relawan pajak sangat membantu pekerjaan para staf di KPP dalam melaporkan SPT tahunan yang menjadi pekerjaan rutin tahunan KPP Pratama Kudus. Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan telah dievaluasi serta sukses dalam membantu kegiatan pelaporan pajak tahunan, sebagai hasil kerjasama antara pihak DJP dan instansi terkait. Sebagai indikator keberhasilan program relawan pajak ini adalah meningkatnya tingkat kepatuhan pajak di Kabupaten Kudus pada tahun 2020 sebesar 83,97%. Tingkat kepatuhan pajak ini meningkat

10% apabila dibandingkan dengan target kepatuhan pajak KPP Pratama Kudus pada tahun 2019.

Relawan pajak yang bertugas secara tidak langsung dapat membantu dalam mensosialisasikan pajak kepada wajib pajak. Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pajak para wajib pajak serta memberikan pengetahuan terhadap wajib pajak akan peraturan-peraturan yang baru maupun mengenai sanksi bagi mereka yang melanggar. Sosialisasi perpajakan adalah salah satu usaha dari Dirjen Pajak untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar memiliki pengetahuan perpajakan yang diterapkan di Indonesia baik dalam bentuk peraturan atau tata cara perpajakan. Menurut Winerungan (2013) penerimaan pajak akan meningkat jika sosialisasi pajak dapat berpengaruh dalam menambah jumlah wajib pajak, meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh G. Tegoeh Boediono, Riana Sitawati, dan Sri Harjanto (2018); Sahrul Ramadhan, Dewi Kusuma Wardani, Anita Primastiwi (2021); sosialisasi perpajakan terbukti memiliki dampak baik bagi wajib pajak dan meningkatkan pengetahuan wajib pajak akan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Lianty dkk., (2017) diperoleh hasil bahwa Sosialisasi Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dianalisis dengan statistik deskriptif dan digambarkan dengan garis kontinum, tergambar bahwa untuk variabel sosialisasi perpajakan didapatkan persentase jumlah skor total atas jawaban responden

terhadap kuesioner sebesar 73,98%, yang artinya sosialisasi perpajakan di KPP Pratama Bandung Bojonagara tergolong baik. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Saryadi (2019) menunjukkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai thitung (9,597) > ttabel (1,9855). Dengan sosialisasi perpajakan diharapkan dapat menambah nilai-nilai pada wajib pajak untuk membayar pajak. Sosialisasi dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebab semakin sering kegiatan sosialisasi yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Basmalah (2004) sosialisasi merupakan proses sistem nilai, norma dan pola perilaku yang harus dipelajari oleh orang-orang yang diharapkan oleh suatu lembaga sebagai bentuk perkembangan dari orang asing menjadi orang lembaga yang baik. Pihak Direktorat Jenderal Pajak memiliki peran dalam melaksanakan sosialisasi perpajakan yang merupakan peran dari lembaga didalam institusi Kementerian Keuangan dengan memberikan pengetahuan, informasi dan pembelajaran kepada masyarakat umum dan wajib pajak yang secara khusus mengenai segala sesuatu yang berhubungan perundang-undangan perpajakan (Saraswati, 2012).

Proses sosialisasi pajak dalam penelitian ini dilakukan melalui media internet. Internet merupakan singkatan dari *interconnected network* karena fungsinya yang menghubungkan jaringan dari jaringan-jaringan komputer yang ada di dunia. Internet adalah sebuah sistem jaringan yang menghubungkan berbagai komputer

dari berbagai belahan dunia untuk saling terhubung dan bertukar data serta bertukar informasi. Dalam prakteknya, sebuah komputer untuk saling terhubung dengan komputer lainnya membutuhkan bantuan dari sebuah program kecil bernama browser. Di dunia ini, perkembangan aplikasi browser telah berkembang secara cepat mengikuti perkembangan teknologi pada internet, khususnya koneksi internet dengan segala kelebihan dan kekurangannya (Yuhelizar, 2008).

Penelitian dilakukan di Surabaya dengan pertimbangan bahwa data yang dapat dicakup oleh peneliti dan telah mendapatkan ijin di Surabaya. Lokasi yang dipilih yaitu karena lokasi yang cukup strategis sehingga memudahkan peneliti untuk memperoleh data dan informasi pendukung penelitian, selain relawan pajak yang banyak jumlahnya. Berdasarkan data DJP Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I diketahui bahwa total relawan pajak tahun 2020 dan tahun 2021 sebanyak 584 relawan. Sehingga upaya untuk melakukan program penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat tentunya harus dilakukan secara maksimal sesuai dengan penempatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berfokus pada program relawan pajak, sosialisasi pajak dan pengetahuan perpajakan pada mahasiswa. Penelitian yang dilakukan ini sangat penting. Oleh karena itu penelitian ini berjudul **“Pengaruh Relawan Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Pengetahuan Perpajakan pada Mahasiswa”**.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah yang dimiliki oleh penelitian ini berguna sebagai pembatas agar penelitian berfokus pada masalah yang diangkat oleh peneliti serta mengurangi gesekan dengan penelitian lainnya. Fokus masalah yang diteliti oleh peneliti akan memberikan informasi yang akurat kepada peneliti dan pembaca. Penelitian ini meneliti program relawan pajak, sosialisasi pajak terhadap pengetahuan pajak pada mahasiswa. Untuk batasan masalah dalam sisi sosialisasi pajak berpusat kepada sosialisasi pajak secara *online*.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang dan batasan masalah yang telah dibuat, maka dibentuk rumusan masalah sebagai berikut.

- a. Apakah kegiatan relawan pajak berpengaruh terhadap pengetahuan pajak mahasiswa?
- b. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap pengetahuan pajak mahasiswa?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat. Oleh sebab itu tujuan penelitian sebagai berikut.

- a. Mengetahui dan menganalisis program relawan pajak berpengaruh terhadap pengetahuan pajak mahasiswa

- b. Mengetahui dan menganalisis sosialisasi pajak berpengaruh terhadap pengetahuan pajak mahasiswa

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan informasi mengenai masalah yang diangkat oleh peneliti yang berguna dalam manfaat teoritis maupun manfaat empiris.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi atau masukan serta wawasan kepada para mahasiswa yang mempelajari pajak maupun yang tidak. Lebih dari itu peneliti mengharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi referensi untuk para peneliti lainnya.

1.5.2 Manfaat Empiris

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat secara empiris sebagai berikut.

- a. Kepada Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan diharapkan memberikan informasi untuk rencana kedepan mengenai program relawan pajak yang telah dijalankan oleh DJP. Melalui penelitian ini pihak DJP lebih jauh memandang betapa pentingnya sosialisasi yang diberikan sehingga sejak dini agar angka ratio Indonesia naik dibarengi oleh peningkatan pengetahuan dari masyarakat.

b. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini memberikan informasi betapa pentingnya sosialisasi pajak pada taraf mahasiswa sehingga universitas dapat membantu DJP untuk menyampaikan peran dan pemahaman pajak di lingkungan mahasiswa. Disisi lain universitas yang bekerja sama dengan DJP dalam program relawan pajak merupakan tindakan yang sangat baik untuk mensosialisasikan pajak kepada masyarakat secara luas dan melalui program tersebut mahasiswa memiliki pengetahuan yang lebih luas akan pentingnya pajak.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini berguna untuk memberikan pengetahuan tambahan mengenai pentingnya pajak bagi negara dan pentingnya program relawan bagi para mahasiswa dalam meningkatkan pengalaman serta ilmu yang dimiliki. Memberikan mahasiswa informasi mengenai sosialisasi online yang dilakukan oleh DJP melalui media sosial dan *website* resmi pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjabarkan latar belakang masalah yang menjadi pokok penelitian, batasan masalah yang menjadi fokus peneliti, rumusan masalah yang menjadi pertanyaan utama, tujuan dan manfaat penelitian sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab 2 menjabarkan mengenai teori yang digunakan, teori yang digunakan meliputi relawan pajak, sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak. Terdapat juga penjelasan mengenai penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, model penelitian dan bagan alur berpikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjabarkan jenis penelitian, populasi, sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional, pengukuran variabel dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan berdasarkan metode analisis yang digunakan pada Bab III dan membahas hasil yang telah diperoleh dalam pengolahan data tersebut.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan, implikasi penelitian serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.